



## **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

### **PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 3 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

#### **KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah dalam pemilihan dan pemberhentian kepala desa;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**dan**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
9. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa .
12. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13. Perangkat desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa terdiri atas pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis serta sekretariat desa.
14. Keputusan BPD adalah peraturan yang ditetapkan oleh BPD terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk proses pemilihan Kepala Desa .
15. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.

17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi, pengetahuan, kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon Kepala Desa.
19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa.
20. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap terhadap pilihannya dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa .
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
25. Tuna Netra adalah mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali (buta total) hingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan biasa berukuran 12 point dalam keadaan cahaya normal meskipun dibantu dengan kaca mata.
26. Tunadaksa adalah orang mempunyai bentuk kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, persendian dan saraf yang disebabkan oleh penyakit, virus, dan kecelakaan baik yang terjadi sebelum lahir, saat lahir dan sesudah kelahiran. Gangguan itu mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi dan gangguan perkembangan pribadi.

## BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

### Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak bergelombang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu 2 (dua) tahun.

- (2) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
  - b. keterjangkauan dan letak geografis;
  - c. kemampuan keuangan daerah; dan
  - d. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan dan perhitungan suara; dan
- d. penetapan.

#### Bagian Kedua Persiapan

#### Pasal 4

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pemberitahuan secara tertulis BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan Kepala Desa yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan oleh BPD dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Ketiga  
Pencalonan

Paragraf 1  
Pendaftaran Calon

Pasal 5

- (1) Pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laksanakan dengan menempatkan pengumuman pendaftaran pada tempat yang mudah terbaca dan terjangkau masyarakat.
- (3) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

Pasal 6

Yang dapat dipilih menjadi Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- k. tidak menjadi pengurus atau anggota Partai Politik;
- l. berbadan sehat dan bebas dari narkoba;
- m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut; dan
- n. bagi Kepala Desa yang tidak menyampaikan laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, tidak diperbolehkan mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa untuk masa jabatan berikutnya.

Paragraf 2  
Penelitian Calon

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima oleh Panitia Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman serta wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan.
- (5) Masukan masyarakat yang dapat ditindak lanjuti adalah yang memiliki fakta hukum dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Paragraf 3  
Penetapan Calon

Pasal 8

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan langsung menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Penetapan sebagai calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

## Pasal 9

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten sampai di lantiknya Kepala Desa terpilih.

## Pasal 10

Dalam hal bakal calon yang mendaftar sebagai Kepala desa dan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan mengadakan ujian penyaringan baik tertulis maupun wawancara yang pelaksanaannya dikoordinasikan dan dikonsultasikan kepada Camat dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

## Pasal 11

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.

## Paragraf 4 Pengumuman Calon

## Pasal 12

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan secara terbuka melalui media massa dan papan pengumuman tentang nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

- (3) Panitia pemilihan melaporkan pengumuman nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan kepada panitia tingkat Kabupaten paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengumuman dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus disertai dengan data lengkap, nomor urut dan foto calon Kepala Desa.

Paragraf 5  
Kampanye

Pasal 13

Kampanye calon Kepala Desa dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kampanye calon Kepala Desa dapat dilakukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan tertulis Panitia Pemilihan dan calon Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 15

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa dan harus berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan Kepala Desa dalam jangka waktu masa jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Paragraf 6  
Larangan

Pasal 16

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau calon yang lain;
  - g. merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye calon yang lain;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan atau atribut calon lain selain dari gambar dan atau atribut calon yang bersangkutan; dan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Dalam kegiatan kampanye dilarang melibatkan:
  - a. Kepala desa;
  - b. Perangkat desa; dan
  - c. Anggota BPD.

Pasal 17

- (1) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
  - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

- (2) Sanksi dan penghentian kampanye dilakukan oleh Panitia Pemilihan berdasar bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat.

#### Pasal 18

- (1) Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dilakukan.
- (2) Dalam masa tenang seluruh calon Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan mengumpulkan masyarakat dan pendukungnya.

#### Bagian Keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara

##### Paragraf 1 Pemungutan Suara

#### Pasal 19

- (1) Pemungutan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara di tetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa.
- (4) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu nomor atau foto calon Kepala Desa atau nama calon Kepala Desa dalam surat suara yang telah di sediakan.

#### Pasal 20

- (1) Jumlah pemilih di masing-masing TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada lokasi yang mudah dijangkau oleh pemilih, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

## Pasal 21

Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:

- a. memfasilitasi penandatanganan kesepakatan para calon Kepala Desa untuk siap kalah dalam pemilihan dan siap menang dalam pemilihan serta menjaga situasi kodusif dalam wilayah desa selama proses pemungutan suara hingga pelaksanaan pelantikan Kepala Desa terpilih;
- b. pembukaan kotak suara;
- c. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
- d. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
- e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

## Pasal 22

- (1) Sebelum pemungutan suara di mulai panitia pemilihan menyampaikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara kepada pemilih yang hadir.
- (2) Pada pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih di panggil oleh panitia pemilihan untuk memberikan hak suaranya berdasarkan urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila pemilih menerima surat suara yang rusak atau salah mencoblos, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia.
- (4) Surat suara pengganti hanya dapat diberikan 1 (satu) kali.

## Pasal 23

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

## Pasal 24

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

## Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dapat di ikuti oleh Saksi dari calon Kepala Desa.
- (2) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat penunjukan sebagai saksi dari calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

## Pasal 26

- (1) Kegiatan pemungutan suara dihadiri oleh calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pengawas, saksi dari calon Kepala Desa, BPD dan warga masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan serta ditandatangani oleh calon Kepala Desa.

## Paragraf 2 Penghitungan Suara

## Pasal 27

- (1) Penghitungan suara dapat dilaksanakan di kantor Desa atau masing-masing lokasi TPS sesuai kesepakatan yang di tandatangi oleh para calon Kepala Desa dalam bentuk Berita Acara setelah pemungutan suara selesai.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung:
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
  - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
  - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS dan atau kantor Desa oleh Panitia Pemilihan dan dihadiri dan disaksikan oleh calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pengawas, Saksi calon Kepala Desa, BPD, dan warga masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta ditandatangani oleh calon Kepala Desa.

- (5) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar Berita Acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (6) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (7) Panitia menyerahkan Berita Acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Bagian Kelima  
Penetapan

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan mengenai Hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lengkapi Berita Acara Pemilihan dan Berita Acara Kesepakatan lainnya yang sudah di tanda tangani oleh Panitia Pemilihan dan seluruh calon Kepala Desa.
- (3) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan.
- (4) Bupati menerbitkan Keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak laporan dari BPD diterima.

BAB IV  
PELANTIKAN KEPALA DESA TERPILIH

Pasal 29

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang di tunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Pejabat Kabupaten lainnya atau Camat bersangkutan.

- (3) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa terpilih bersumpah/ berjanji, yang berbunyi sebagai berikut:  
“ Demi Allah ( Tuhan ) ”, Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundangundangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (4) Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di Desa yang bersangkutan dihadapan masyarakat setempat atau di tempat lain yang telah ditetapkan.

## BAB V PENYELESAIAN PERMASALAHAN DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA

### Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Perselisihan dalam proses pemilihan Kepala Desa, diselesaikan secara bejenjang dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten.
- (3) Laporan dugaan perselisihan proses pemilihan Kepala Desa, disampaikan paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan pemilihan.
- (4) Untuk tingkat Kabupaten laporan peselisihan pemilihan Kepala Desa ditangani oleh Tim Penyelesaian Kasus Pemerintahan Desa dan rekomendasi hasil pemeriksaan dari Tim tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk proses selanjutnya.
- (5) Apabila adanya kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat dibuktikan kebenarannya, maka pemilihan Kepala Desa yang sudah dilaksanakan dapat dibatalkan dan akan dilaksanakan pemungutan suara ulang.
- (6) Apabila calon Kepala Desa yang terpilih terbukti melakukan kecurangan maka calon Kepala Desa terpilih dinyatakan gugur.

### Pasal 31

- (1) Pemungutan suara ulang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan Batal.
- (2) Apabila pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan tepat waktu maka kegiatan pemilihan Kepala Desa di proses dari awal lagi.

## BAB VI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

### Bagian Kesatu Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa

#### Pasal 32

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa .

#### Pasal 33

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh perangkat dan atau staf Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### Bagian Kedua Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil

#### Pasal 34

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB VII  
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 35

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa membentuk dan menetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dengan jumlah anggota paling banyak 9 (sembilan) orang warga desa dan berasal dari unsur :
  - a. tokoh agama;
  - b. tokoh pendidik desa; dan
  - c. unsur pemuda desa.
- (2) Penetapan jumlah anggota Panitia Pengawas dengan mempertimbangkan :
  - a. jumlah TPS;
  - b. jumlah pemilih; dan
  - c. letak geografis dan keterjangkauan wilayah.
- (3) Untuk menjadi anggota Panitia Pengawas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
  - b. sudah mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun;
  - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - d. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya; dan
  - e. tidak mencalonkan diri menjadi calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pengawas mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. bertanggungjawab kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - b. melaksanakan pengawasan pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
  - c. menerima laporan dari warga masyarakat desa tentang pelanggaran peraturan dalam tahapan pemilihan Kepala Desa dan menyampaikannya kepada Panitia Pemilihan untuk ditindak lanjuti;

- d. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panitia Pemilihan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh calon Kepala Desa dalam setiap tahapan pemilihan; dan
- e. bersama-sama dengan Panitia Pemilihan menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut Panitia Pengawas berkewajiban menerapkan prinsip netralitas tanpa memihak atau melakukan kecurangan yang menguntungkan salah satu bakal calon atau calon Kepala Desa.
- (2) Apabila Panitia Pengawas atau ada anggota Panitia Pengawas melakukan tindakan memihak atau membuat kecurangan yang menguntungkan salah satu bakal calon atau calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat dibuktikan kebenarannya maka Panitia Pengawas tersebut oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dibubarkan dan dibentuk Panitia Pengawas yang baru dan untuk anggota Panitia Pengawas diangkat anggota Panitia Pengawas pengganti yang baru.

### BAB VIII PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

#### Pasal 37

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. melanggar larangan bagi Kepala Desa;
  - e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
  - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 38

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

#### Pasal 39

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

#### Pasal 40

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 41

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

#### Pasal 42

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, Sekretaris Desa melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 43

- (1) Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan masyarakat Desa, dikenakan sanksi administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan ternyata tidak mengindahkan, maka setelah mempertimbangkan saran dari Camat dan Pimpinan BPD, Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan.

#### Pasal 44

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut, maka Bupati menunjuk Sekretaris Desa untuk menjalankan tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa.
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit Daerah atau yang ditunjuk untuk itu, bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dengan mempertimbangkan saran dari Camat dan Pimpinan BPD dan menetapkan Penjabat Kepala Desa.

#### Pasal 45

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru hasil pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 46

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan lebih dari 1(satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah desa.

#### Pasal 47

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

#### Pasal 48

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

### BAB IX PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

#### Pasal 49

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan .
- (2) Pelaksanaan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut
  - a. pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
  - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
  - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
  - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;

- e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
- f. penetapan Calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

#### Pasal 50

BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus pemilihan Kepala Desa yang meliputi kegiatan :

- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
- b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
- d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
- e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
- f. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih;
- g. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
- h. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- i. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X MASA JABATAN KEPALA DESA

#### Pasal 51

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.
- (4) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

## BAB XI BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

### Pasal 52

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten .
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 53

- (1) Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menduduki jabatannya sebagai Kepala Desa sampai berakhir masa jabatannya.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan dan kegiatan penyusunan daftar pemilih yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 55**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 28 Mei 2015

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

**ttd**

**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 29 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**ttd**

**Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si**  
**NIP 196503021994031011**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2015  
NOMOR 50**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 3 TAHUN 2015**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

  
**PURNOMO, SH**  
**NIP. 19780605 200212 1 002**